

**PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
TENTANG PERSEKONGKOLAN DALAM PELAKSANAAN TENDER  
PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI TIGA PUTUSAN KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ANDRE EDOARDO SIRAIT**

**02011282025193**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : ANDRE EDOARDO SIRAIT  
NIM : 02011282025193  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
TENTANG PERSEKONGKOLAN DALAM PELAKSANAAN TENDER  
PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI TIGA PUTUSAN KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14  
Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP.196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilla, S.H., M.H  
NIP.198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andre Edoardo Sirait  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025193  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 07 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2024

Yang Menyatakan



Andre Edoardo Sirait

NIM.02011282025193

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau!*

*Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah*

*(Mazmur 55:23)*

*Tidak masalah apabila Anda berjalan lambat, asalkan Anda tidak pernah*

*berhenti berusaha*

*(Confucius)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

**1. Kedua Orang Tua, Bapa Tercinta**

**Amid dan Ibu Tercinta Nelly**

**2. Adik Tersayang Anjelina**

**3. Keluarga Besar Tercinta**

**4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**5. Almamater Saya Yang Saya**

**Banggakan**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Tentang Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa ( Studi Tiga Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb. dan Ibu Dian Afrilia., S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca

Indralaya, 2024

Penulis



Andre Edoardo Sirait

NIM.02011282025193

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Tuhan Yesus atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu serta mengarahkan penulis;
8. Ibu Lusi Apriyani, SH., LL.M.. selaku Pembimbing Akademik penulis;

9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak gagasan dalam proses penulisan skripsi ini serta telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kedua orang tua tersayang, yakni Bapak Amid Sirait dan Mama Nelly Nainggolan yang selalu memberikan cinta kasihnya kepada penulis serta selalu mendoakan penulis dengan tulus. Terima kasih atas segala dukungan yang tidak henti-hentinya penulis terima sampai saat ini.;
14. Adikku tersayang, yakni Anjelina Sirait terima kasih untuk segala kasih sayang dan doa yang telah diberikan serta segala dukungannya selama ini;
15. Keluarga Besarku baik dari bapak ataupun mama yang menjadi pemecut semangat bagi penulis;
16. Inta, selaku partner penulis yang begitu baik dan simpatik, selalu menemani dan memberikan dukungan yang positif dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat mengatasi segala tantangan ini;

17. Teman-teman Kos Pak Sugeng yang telah memberi warna kehidupan perkuliahan penulis selama perkuliahan , yakni Tito, Pandi ,Rendy ,Figo, dan Kenedy;
18. Teman-teman Kuasai Unsri yang menemani penulis saat pertama kali masuk dalam perkuliahan
19. Teman-teman Cape Aku PC Satu-Satu
20. Kelompok PLKH B2;
21. Teman-Teman KKL Penulis pada KPU Ogan Ilir
22. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020;
23. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;
24. Terakhir, terima kasih kepada Andre, yakni penulis sendiri yang tetap mau melanjutkan penulisan ini walaupun tidak mudah, tapi akhirnya ini selesai.

Indralaya, 2024

Penulis



Andre Edoardo Sirait

NIM.02011282025193

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>i</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>          | <b>ii</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>           | <b>ii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>       | <b>iv</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>v</b>  |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>        | <b>vi</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>ix</b> |
| <b>DAFTAR TABEL,GRAFIK,GAMBAR .....</b> | <b>xi</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                 | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                | 8         |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 9         |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 9         |
| 1. Manfaat Teoritis.....                | 9         |
| 2. Manfaat Praktis .....                | 9         |
| E. Ruang Lingkup .....                  | 10        |
| F. Kerangka Teori.....                  | 10        |
| 1. Teori Keadilan .....                 | 10        |
| 2. Teori Penyelesaian Sengketa .....    | 12        |
| 3. Teori Penegakan Hukum .....          | 14        |
| 4. Teori Pembuktian.....                | 16        |
| 5. Teori Persaingan Usaha .....         | 18        |
| G. Metode Penelitian.....               | 20        |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 20        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....          | 20        |
| 3. Bahan Hukum .....                    | 21        |

|  |            |
|--|------------|
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 23         |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....  | 23         |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....  | 24         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>25</b>  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang .....  | 25         |
| 1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....  | 25         |
| 2. Macam-Macam Persaingan Usaha Tidak Sehat .....  | 27         |
| 3. Pengertian Persekongkolan.....  | 33         |
| 4. Pengertian Tender.....  | 35         |
| 5. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender.....  | 38         |
| 6. Bentuk-Bentuk Persekongkolan Tender.....  | 41         |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa .....   | 42         |
| 1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa .....  | 42         |
| 2. Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa.....  | 45         |
| 3. Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa.....  | 46         |
| C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....  | 48         |
| 1. Pengertian KPPU .....   | 48         |
| 2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....  | 49         |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>54</b>  |
| A. Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tiga Putusan KPPU .....                      | 54         |
| B. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tiga Putusan KPPU ..... | 77         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>108</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 108        |
| B. Saran.....  | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>111</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

## DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR


|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 1</b> .....                                    | <b>60</b> |
| Daftar Alat Bukti Pada Tiga Putusan KPPU                |           |
| <b>Tabel 2</b> .....                                    | <b>74</b> |
| Perbedaan Sanksi Administratif                          |           |
| <b>Tabel 3</b> .....                                    | <b>78</b> |
| Paket Tender Pengadaan Rehabilitas dan Renovasi Sekolah |           |

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : *Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Tentang Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Tiga Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*. Bertujuan untuk menganalisis Tiga Putusan KPPU yaitu Putusan No 36/KPPU-I/2020, Putusan No 32/KPPU-I/2020, dan Putusan No 05/KPPU-I/2020. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah antara lain, bagaimana penyelesaian sengketa persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa pada tiga putusan KPPU, bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis komisi terhadap kasus persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa berdasarkan tiga putusan KPPU. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para terlapor dalam setiap putusan terbukti melanggar dan memenuhi unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan penegakan hukum yang dilakukan dalam 4 tahap yaitu penelitian investigator, penyelidikan, sidang majelis komisi, dan musyawarah majelis komisi. Selanjutnya terkait dengan pendekatan *Rule Of Reason* yang digunakan pada setiap putusan belum diterapkan secara sempurna, para terlapor juga dikenakan sanksi administratif walaupun belum adil dan memberikan efek jera, padahal sudah jelas telah merugikan dan memberikan dampak persaingan usaha tidak sehat, dan seharusnya panitia tender tidak dapat dijadikan sebagai terlapor dalam setiap putusan tersebut.


**Kata Kunci :** *Penyelesaian Sengketa, Persekongkolan, Pengadaan*

Pembimbing Utama



Prof. DR. H. Iani Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP.196606171990611601


Pembimbing Pembantu



Dian Afrilla, SH., M.H  
NIP.198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



DR. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran Indonesia dalam perekonomian global menuntut kemampuan untuk mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru. Para pelaku usaha dituntut harus siap dan memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ekonomi, akibat dari globalisasi ekonomi dunia. Pelaku usaha yang menjalankan berbagai kegiatan usaha merupakan salah satu cara untuk mengikuti perkembangan ekonomi agar terciptanya pembangunan nasional. Semakin banyaknya pelaku usaha yang tumbuh menimbulkan terjadinya situasi pasar yang kompetitif antara pelaku usaha. Di sektor bisnis, persaingan merupakan persyaratan penting agar ekonomi pasar dapat berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Dengan terjadinya persaingan pada dunia usaha membuat para pelaku usaha terpacu untuk tetap terus berinovasi dan mencari celah agar dapat hidup, bertahan dan memperoleh kekuatan pasar. Sebaliknya pelaku usaha yang tidak produktif, kurang kompetitif, dan tidak tanggap terhadap permintaan konsumen akan terdorong untuk meninggalkan persaingan.<sup>2</sup>

Persaingan dalam dunia usaha untuk menuju menjadi yang terbaik dapat berjalan secara sehat maupun tidak sehat. Cara sehat bila dilakukan

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Pranada Group, 2009), hlm. 9.

<sup>2</sup> Thee Kian Wie, *Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia, dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru*, (Jakarta:Kompas, 2004), hlm.173.

akan menciptakan pengaruh yang baik bagi dunia usaha karena dapat memberikan kelancaran bagi kegiatan ekonomi suatu negara yang berorientasi pasar. Sebaliknya jika cara tidak sehat yang dilakukan maka, akan memungkinkan menambah rentanya persaingan usaha tidak sehat yang dapat menghambat keberlangsungan ekonomi dan merugikan negara.<sup>3</sup>

Pada saat menjalankan kegiatan usaha diharapkan harus dilakukan secara sehat meskipun dalam keadaan yang bersifat kompetitif.<sup>4</sup> Namun senyatanya persaingan usaha yang semakin ketat dapat membuat pelaku usaha akan melakukan segala hal, termasuk cara persaingan yang tidak jujur dan melawan hukum agar dapat melancarkan usahanya dan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya inilah yang disebut persaingan usaha tidak sehat.<sup>5</sup> Persaingan usaha tidak sehat agar dapat dikendalikan dan meminimalkan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktek monopoli seenaknya, maka diperlukan kebijakan yang wajib dipatuhi oleh para pelaku usaha.<sup>6</sup> Lahirlah Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU-LPMPUTS). Adanya regulasi yang mengatur tentang persaingan

---

<sup>3</sup> Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, Nada Hasnadew, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Studia Legalia*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023, hlm.14.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm.26.

<sup>5</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Gafika, 2013) hlm 88.

<sup>6</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2002), hlm.326.

usaha ini dasarnya bertujuan untuk mendorong terbentuknya lingkungan persaingan usaha yang sehat berdasarkan demokrasi ekonomi serta menjadi perantara antara perekonomian terbuka dan fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi.<sup>7</sup>

Untuk mengawasi, mengantisipasi dan menegakan hukum persaingan usaha, juga diperlukan adanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari negara. Lembaga tersebut merupakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berdiri sebagai badan independent sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Komisi ini bersifat semi pradilan (*quasi judicial*) yang memiliki wewenang eksekutorial terkait kasus persaingan usaha dan merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain yang memiliki *Conflik of Interest*.<sup>8</sup> Wewenang dari komisi ini sangat besar mencakup berbagai bidang seperti yudikatif, legislatif, eksekutif, dan konsultatif.<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan “Persaingan Usaha Tidak Sehat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Mustapa Khamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), hlm.2.

<sup>8</sup> Hermasnyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta:Kencana Pranada Group, 2008), hlm.11-12.

<sup>9</sup> Hikmahanto Juwana, dkk, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*. (Jakarta: Elips II dan Partnership For Business Competition, 2003). hlm. 4.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

*“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”*

Secara umum UU-LPMPUTS mengatur tiga tindakan yang dilarang, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalagunaan posisi dominan.<sup>11</sup>

Pada Undang-Undang ini juga menetapkan beragam kegiatan yang dilarang. Salah satu kegiatan usaha yang dilarang dalam UU-LPMPUTS adalah tentang persekongkolan atau konspirasi. Persekongkolan atau konspirasi usaha mengacu pada upaya kolaboratif yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang mempunyai kepentingan bersama untuk tujuan menguasai pasar terkait.

Persekongkolan diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 pada Pasal 22, 23, dan 24. Dari ketiga Pasal tersebut, kegiatan persekongkolan dapat di klasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu persekongkolan terkait dengan proses tender, persekongkolan yang berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan dan, persekongkolan yang berkaitan dengan upaya menghambat produksi dan/atau pemasaran barang secara ilegal.<sup>12</sup> Kategori persekongkolan dalam persaingan usaha yang sering

---

<sup>11</sup> Dewi Aatutty Mochtar, “Penyalagunaan Posisi Dominan Dalam Kepemilikan Saham Silang”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2013. hlm.117

<sup>12</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Pranada Group, 2009), hlm.44.

terjadi adalah persengkongkolan tender. Persekongkolan tender dilarang sebab merusak persaingan yang sehat, karena seharusnya pelaku usaha dimungkinkan untuk bersaing harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana tujuan dari pengadaan tender.<sup>13</sup> Ketentuan mengenai persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:<sup>14</sup>

*“Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat,”*

Jenis persekongkolan tender yang paling mendatangkan kerugian bagi negara dan masyarakat secara umum adalah persaingan usaha yang terjadi dalam bidang pengadaan barang/jasa. Praktik bisnis yang tidak sehat ini bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan harga tidak wajar, yang memberikan manfaat berupa laba berlebih kepada pemenang lelang dan menimbulkan inefisiensi yang menyebabkan kerugian terhadap negara serta masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Seperti pada kasus pengadaan rehabilitasi dan renovasi sarana sekolah di kabupaten Indagiri hilir 1 dan 2 sesuai putusan KPPU Nomor 36.KPPU-I/2020. Dalam kasus tender pengadaan tersebut majelis KPPU

---

<sup>13</sup> Surya Bakti, dkk. “Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm.3.

<sup>14</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>15</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), hlm. 112

memeriksa tiga terlapor yang diduga melakukan persekongkolan vertikal dan horizontal. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis memutuskan bahwa ketiga terlapor tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut KPPU mengenakan denda total kepada terlapor I dan II sejumlah Rp.4.030.000.000,00 yang harus dibayarkan ke kas negara sebagai pendapatan dari pelanggaran dalam sektor persaingan usaha. Sanksi tersebut dibacakan majelis komisi KPPU pada sidang pembacaan putusan.<sup>16</sup>

Perkara berikutnya yang akan dibahas adalah putusan No 32/KPPU-I/2020 terkait pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Provinsi Jambi. Majelis memeriksa tiga terlapor yang diduga melakukan persekongkolan vertikal dan horizontal. Setelah dijalankan pemeriksaan, Majelis memutuskan bahwa ketiga terlapor tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibat dari pelanggaran tersebut kedua peserta tender tersebut dijatuhkan sanksi larangan yaitu melarang Terlapor I dan II untuk mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dalam bidang jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana

---

<sup>16</sup> KPPU, “KPPU Putus Perkara Pengadaan di Indagiri”, <https://kppu.go.id/blog/2021/08/kppu-putus-perkara-pengadaan-di-indragiri/>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023. Pukul 20.20

APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

Perkara terakhir yang akan di bahas adalah terkait pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020. Kasus dalam perkara tender pengadaan tersebut majelis KPPU memeriksa empat terlapor yang diduga melakukan persekongkolan vertikal dan horizontal. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis memutuskan bahwa keempat terlapor tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199. Akibat dari pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan hukuman denda kepada Terlapor I sejumlah Rp1.350.000.000, serta hukuman larangan mengikuti pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD selama 2 (tahun) kepada Terlapor II dan Terlapor III. Sanksi tersebut diumumkan oleh majelis komisi KPPU saat sidang pembacaan putusan.<sup>18</sup>

Latar belakang dari ketiga kasus tersebut bermula ketika Kelompok Kerja (POKJA) memberikan peluang kepada perusahaan konstruksi untuk mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa, yang secara umum pengadaan

---

<sup>17</sup> KPPU, “KPPU Putus Perkara Tender Jalan (Sei Saren-Teluk Nilau-senyerang-bts.Riau)di Jambi”, <https://kppu.go.id/blog/2021/11/kppu-putus-perkara-tender-jalan-sei-saren-teluk-nilau-senyerang-bts-riau-di-jambi/> .Diakses pada tanggal 1 November 2023. Pukul 20.20

<sup>18</sup>KPPU, “KPPU Putus Perkara Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Kolam Renang di Kandangan Kalimantan Selatan”, <https://kppu.go.id/blog/2021/01/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-pembangunan-gedung-kolam-renang-di-kandangan-kalimantan-selatan/> .Diakses pada tanggal 1 November 2023. Pukul 20.30

tersebut dilakukan melalui proses tender. Dalam tahapannya terdapat hal yang mencurigakan, dan KPPU telah melakukan tindakan untuk menanganai kasus ini secara inisiatif (tanpa adanya laporan), dengan mengadakan penelitian berdasarkan data atau informasi, terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Proses penyidikan insiatif tersebut berlanjut hingga tahapan pemeriksaan oleh sidang majelis komisi.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh KPPU akan berdampak secara hukum kepada para terlapor yang bersekongkol. Putusan ini harus dieksekusi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, serta peraturan lain yang terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini akan dianalisis secara cermat dengan menerapkan beberapa teori dan akan dikaji secara normatif guna menjawab persoalan terkait pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Tiga Putusan KPPU?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tiga Putusan KPPU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Tiga Putusan KPPU
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tiga Putusan KPPU

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat pertama yang diperoleh dari pembahasan skripsi kali ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum persaingan usaha, khususnya dalam konteks persekongkolan tender.

2. Manfaat Praktis

Kemudian secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pembaca, baik dari kalangan akademis maupun praktisi bisnis, untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam konteks persekongkolan tender.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini ruang lingkungannya hanya menyaring dan menganalisis putusan KPPU mengenai persekongkolan tender dengan memperhatikan bahwa putusan tersebut sudah terdaftar dan salinannya telah diperoleh oleh peneliti. Hal ini memungkinkan analisis terutama dalam mengevaluasi penyelesaian sengketa dan pertimbangan majelis KPPU yang kemudian diulas untuk mengklasifikasikan tindakan masuk ke dalam kategori persekongkolan tender.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan pegangan teoritis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berdasar dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mempermudah dalam menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, teori-teori tersebut diantaranya sebagai berikut:

### **1. Teori Keadilan**

Terminologi adil berasal dari bahasa Arab yaitu memiliki arti jujur, berada ditengah-tengah, lurus, dan tulus Pada hakikatnya keadilan merupakan nilai tertinggi diantara seluruh nilai yang ada dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya didalam masyarakat. Meskipun nilai tertinggi tetapi pada dasarnya keadilan merupakan konsep yang relatif, sebab adil menurut orang yang satu belum tentu adil bagi orang lain. Karena itu ketika seseorang melakukan keadilan

harus sesuai dengan ketentuan umum dimana suatu skala keadilan diakui. Keadilan di setiap tempat berbeda, setiap tempat menentukan skalanya sendiri yang ditentukan oleh masyarakat yang sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat itu.<sup>19</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan ialah suatu kelayakan tindakan manusia. Aristoteles membagi menjadi dua kelompok keadilan diantaranya:<sup>20</sup>

- Keadilan komutatif, yaitu seseorang diperlakukan tanpa melihat apa yang sudah dilakukannya;
- Keadilan distributif, yaitu seseorang diperlakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya;

Rawls memiliki dua prinsip dalam keadilan yaitu yang pertama bahwa setiap orang memiliki hak atas sebuah sistem yang paling ekstensif dari kebebasan dasar yang sebanding dengan sistem serupa untuk orang lain. Prinsip kedua yaitu ratanya sosial dan ekonomi itu adalah adil, jika hal tersebut menguntungkan orang yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam prinsip teori keadilan John Rawls maka diharuskan tidak ada pembedaan perlakuan bagi pelaku usaha dalam hal pencapaian keseimbangan. Jika dikaitkan teori keadilan

---

<sup>19</sup> Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm.85

<sup>20</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung:Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm.242

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegak Hukum*, (Surabaya:Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009), hlm.164.

maka kegunaan teori ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha maka dibutuhkan keadilan dalam persaingan usaha tersebut.

## **2. Teori Penyelesaian Sengketa**

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki persepsi berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Perbedaan kepentingan dapat berubah menjadi konflik apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatinya, secara langsung kepada pihak yang dianggap penyebab kerugian atau pihak lain.<sup>22</sup>

Penyelesaian sengketa ialah upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa menjadi seperti sediakala, ini adalah pengertian secara filosofis. Dengan dikembalikannya hubungan menjadi sediakala, maka mereka dapat mengadakan hubungan kembali, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum. Teori yang mengkaji tentang hal ini, disebut juga sebagai teori penyelesaian sengketa.<sup>23</sup> Dalam penanganan perkara khususnya di bidang hukum dikenal 2 (dua) jalur penyelesaian, antara lain:

### **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi**

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung;Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1.

<sup>23</sup> Salim HS, *Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm.135.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memutus,

## 2. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi

Proses penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki pengertian, yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Dean G Pruit dan Z rubin telah menyampaikan sebuah teori penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu:<sup>24</sup>

Pertama, *contending* (bertanding), merupakan penerapan solusi yang lebih di unggulkan oleh salah satu pihak daripada yang lain. Kedua, *yielding* (mengalah), adalah mengurangi ambisi sendiri dan menerima kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecah masalah), melibatkan pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Keempat *with drawing* (menarik diri), adalah

---

<sup>24</sup> Dean G Pruit, Z Rubin, *Konflik Sosial*. (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004), hlm.4-6.

memilih untuk meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun mental, Kelima *in action* (diam), merupakan ketidakberlakuan atau tidak melakukan tindakan apapun.

Teori Penyelesaian Sengketa adalah suatu kerangka konseptual yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis klasifikasi, pengelompokan sengketa, penyebab terjadinya sengketa, dan metode yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Jenis sengketa
2. Faktor penyebab timbulnya sengketa; dan
3. Strategi di dalam penyelesaian sengketa

Pada ketiga kasus perselisihan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, teori penyelesaian sengketa yang digunakan adalah dengan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di lingkungan pengadilan *Ad Hoc* yang bersifat kelembagaan.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Hukum dan penegakan hukum merupakan entitas yang tak dapat dipisahkan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan yang dihormati dan ditaati

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.137.

oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran dapat dipulihkan kembali hukum yang dilanggar agar tegak kembali.<sup>26</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses mengatur keseimbangan antara nilai-nilai yang terwujud dalam prinsip-prinsip yang mapan dan perilaku bertindak sebagai implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan harmoni dalam kehidupan sosial.<sup>27</sup> Alat yang diperlukan dalam penegakan hukum meliputi kerangka hukum ("*legal structure*"), isi hukum ("*legal substance*") dan budaya hukum ("*legal culture*").

Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi (1) materi hukum (peraturan/perundang-undangan); (2) aparaturnya (hakim,

---

<sup>26</sup> Fadhlil Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society*, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm.43.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.43.

jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan); (3) sarana dan prasarana hukum dan (4) budaya hukum (*legal culture*)<sup>28</sup> Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Teori ini akan mengevaluasi penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU yang akan dievaluasi berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

#### 4. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari sebuah kata kerja yaitu membuktikan. Membuktikan secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Menurut pendapat Subekti membuktikan memiliki arti yaitu memberikan keyakinan terhadap hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, oleh karena itu, hanya diberikan apabila terjadi suatu perselisihan.<sup>29</sup>

Dalam proses pembuktian ada beberapa teori yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam memutus perkara, teori tersebut tersebut diantaranya adalah teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan digabungkan dengan sistem

---

<sup>28</sup> Iin Ratna Sumirat, “Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas”, *AL-QISTHAS*: Volume 11 Nomor 2, Jul-Des 2020, hlm.90.

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hlm. 34.

pembuktian menurut keyakinan hakim. Jadi sistem ini menyatukan antara unsur objektif dan subjektif dalam menjatuhkan putusan.<sup>30</sup>

Teori *afirmatif* dimana beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan yang mengingkari sesuatu, sekalipun bahwa sesuatu yang negatif seperti yang di dalilkan itu dalam keadaankeadaan tertentu bukan suatu hak yang bisa terjadi.<sup>31</sup> Maka menurut teori ini siapa yang mengemukakan harus membuktikannya dan bukan yang mengingkar atau menyangkalnya yang dibebani dengan pembuktian. Dengan kata lain, pihak pelaporlah yang harus membuktikan kebenaran dari apa yang disangkakan kepada pihak terlapor, sehingga pembuktian harus dibuktikan oleh kedua belah pihak bukanya hanya dari yang dituduh. Didalam hukum perdata Indonesia, teori ini merupakan bagian dari teori beban pembuktian yang ada dalam Pasal 1865 KUHPperdata.

Teori ini berfungsi untuk melihat peran KPPU sebagai penyelidik, penyidik, maupun pihak yang mengadili dalam UU-LPMPUTS. Pihak yang melapor harus bisa membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dilaporkan dengan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkannya dan dapat dihadirkan di persidangan dan apabila terlapor ingin ingin meneguhkan haknya atau

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.251-256

<sup>31</sup> Yahya Ahmad, dkk, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo :Literasi Nusantara, 2020), hlm.54.

menyangkal harus menghadirkan bukti yang menguatkan dalilnya. Bilamana laporan dari suatu perkara dilakukan oleh KPPU maka investigator KPPU harus membuktikan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu, majelis komis sebagai hakim diharuskan mencari kebenaran yang sesungguhnya dari bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

## 5. Teori Persaingan Usaha

Konsumen dapat diuntungkan jika persaingan dalam dunia usaha dilakukan. Persaingan dilakukan dalam mekanisme pasar agar memacu para pelaku untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga yang bersaing. Persaingan juga menjadi penting agar roda perekonomian suatu negara dapat berjalan. Untuk mengatur persaingan usaha menjadi sehat dan mencegah praktik pelaksanaan monopoli maka dibentuk hukum persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada dua pendekatan yang dilakukan dalam persaingan usaha untuk mengetahui kegiatan itu dilarang atau tidak, yaitu melalui *Per se Illegal* dan *Rule of reason*. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik berbeda, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Mustafa Kemal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.72-77.

1. Pendekatan *Per se Illegal*

Pendekatan ini menerangkan bahwa setiap perjanjian ataupun kegiatan usaha dapat dikatakan illegal dilihat dari konsekuensi yang muncul dari perjanjian atau kegiatan tersebut, tanpa perlu bukti tambahan. Dengan menggunakan pendekatan ini Majelis Komisi lebih mudah dan cepat dalam memutus perkara persaingan usaha karena dalam pengadilan diperbolehkan tidak melakukan penyelidikan secara rinci. Teori ini digunakan untuk membuktikan pelanggaran apa saja yang dilakukan dalam persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa.

2. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan ini diterapkan oleh KPPU untuk menyelidiki konsekuensi dari adanya perjanjian atau aktivitas usaha tertentu. Melihat apakah perilaku tersebut bersifat menghambat atau tidak. Apakah perilaku tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Intinya menitik beratkan pada akibat yang ditimbulkan dari pelaku usaha tertentu. Kategori *rule of reason* yang dimaksud kategori perbuatan melawan hukum adalah jika perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang bersifat anti persaingan dan merugikan masyarakat. Teori ini berfungsi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana efek negatif yang disebabkan dari pelanggaran persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah langkah yang dilakukan penulis dalam usaha untuk memperoleh informasi atau bahan hukum sebagai pembahasan dan analisis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan judul ini, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.<sup>33</sup> Penelitian ini juga bersifat eksplanatoris karena penelitian ini mencoba menjelaskan serta menganalisa putusan KPPU.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam

---

<sup>33</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajagrafindo, 2004), hlm.166

penelitian. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu atau permasalahan yang dihadapi.<sup>34</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang dihadapi. Tentunya kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.<sup>35</sup>

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga bahan hukum yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas<sup>36</sup>. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sumber hukum perundang-undangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana, 2011), hlm.96

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.119.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.141.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Uaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
  7. Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020
  8. Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-I/2020
  9. Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.142.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi menjelaskan bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa jurnal hukum tentang objek penelitian

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengumpulkan materi hukum yang relevan untuk pembahasan. Kemudian, bahan hukum yang terkumpul dianalisis dan dipelajari untuk mencari aspek yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>38</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini teknik analisis digunakan dengan langkah mengelompokkan dan meneliti materi hukum yang diperoleh secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang telah terhimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif<sup>39</sup> agar dalam penjelasan pembahasan penelitian ini dapat lebih mudah dipahami.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.58.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam hal pengambilan kesimpulan penulis menggunakan cara penarikan kesimpulan secara induktif. Penalaran induktif merupakan proses berfikir dari informasi yang bersifat spesifik yang mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Maman Suherman.*Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*.Jakarta:Ghalia Indonesia.2002
- Adrian Sutedi,*Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*.Jakarta: Sinar Grafika.2012
- Andi Fahmi Lubis.*Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*.Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.2017
- ,dkk.*Hukum persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*.Jakarta:Creative Media.2009
- Andi Hamzah.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.2008
- Amiruddin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajagrafindo.2004
- Agus Santoso.*Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta:Kencana.2014
- Carl Joachim Friedrich.*Filsafat Hukum Perspektif Historis*.Bandung:Nuansa dan Nusamedia.2004
- Dean G Pruit,Z Rubin.*Konflik Sosial*.Yogyakarta:Pustaka Belajar.2004
- Departemen Pendidikan RI.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka, 2005
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga,*Hukum Acara Persaingan Usaha*.Jakarta: Rajawali Press.2005
- Devi Meyliana.*Hukum Persaingan Usaha “Studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha”*.Malang:Setara Press.2013
- Faisal Basri,*Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*.Jakarta: Erlangga.2002
- Frans Hendra, Winarta.*Hukum Penyelesaian Sengketa*,Jakarta: Sinar Grafika.2012

Galuh Puspaningrum.*Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.Yogyakarta:Aswaja Pressindo.2013

Hermansyah.*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.Jakarta:Kencana Pranada Group.2009

Hikmahanto Juwana.*Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*.Jakarta:Lentra Hati.2002

————— dkk. *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*.Jakarta:Partnership For Business Competition.2003

Insan Budi Maulana.*Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,Bandung: Citra Aditya Bakti.2000

Janus Sidabalok.*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia:dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2006

Jonny Ibrahim.*Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegak Hukum*,Surabaya:Putra Media Nusantara dan ITS Press.2009

—————. *Hukum Persaingan Usaha*, Malang:Bayu Media.2006

KPPU, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.Jakarta:KPPU. 2016

———, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta:KPPU RI.2009

L.B Curzon, *Conspiracy*.England:Person Education Limited.2002

Marwah M.Diah & Joni Emirzon.*Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian Dilarang dan Posisi Dominan yang dilarang)*.Palembang:Universitas Sriwijaya.2003

Munir Fuady.*Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung:PT Citra Bakti,2003

Mustafa Kemal Rokan.*Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2012

- . *Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Rajawali Pers. 2019
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011
- Rahmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2013
- . *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Retnowulan Soetantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju. 2005
- Rilda Murniati. *Hukum Persaingan Usaha*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014
- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2003
- Sadono Sukirno, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet. II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- . *Perkembangan hukum kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press. 2010
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa. 2001
- Suharsil. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Thee Kian Wie. *Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia* dalam buku *Pembangunan Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru*. Jakarta: Kompas. 2004
- Yahya Ahmad, dkk, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo : Literasi Nusantara. 2020

## B. Jurnal

- Abdul Mudjid, Sri Maharani, 2019, "Problematika Tender Pelelangan Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia", *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1
- Denny Sanjaya, 2013, "Ramli Siregar, Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *TRANSPARENCY*, Volume 1 Nomor 2
- Dewi Aatutty Mochtar, 2013. "Penyalagunaan Posisi Dominan Dalam Kepemilikan Saham Silang", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18 Nomor 2
- Dwi Fidhayanti, Risma Nur Afifah, 2021 Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix, *JURNAL PERSAINGAN USAHA*, Volume 1 Nomor 1
- Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, Nada Hasnadew, 2023. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Studia Legalia*, Volume 4 Nomor 1
- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society*, Volume 1 Nomor 1
- Faishal Akbar, Marjo, Zil Aidi, 2022, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 08/KPPU-L/2018)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 11 Nomor 1
- Fuad Hasan, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani, 2020, "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif KPPU", *SILREV*, Volume 1 Nomor 1
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, 2020, PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G. PRUITT DAN JEFFREY Z. RUBIN, *NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 2
- Kadek Earliana, I Made Dedy, 2023 "Kewenangan KPPU Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11 Nomor 6

- Kiagoos Haqqy Annafi Ghany Aziz,2021 “Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5 Nomor 2
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha,2004 “Draft Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *jurnal KPPU*, Volume 25 Nomor 5
- Iin Ratna Sumirat,2020 “Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingka Moralitas”,*ALQISTHAS*, Volume 11 Nomor 2
- Muhamad Rizki dkk, 2023”Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan”, *Karimah Tauhid*, Volume 2 Nomor 4
- Muhammad Rizki, Imron Rosadi,2019” Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0”, *RechtIdee*, Volume 14 Nomor 1
- Mukhlisin,2020”Keadilan dalam Kepastian Hukum:Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif”AL-‘ADL”Dalam AL-QUR’AN,*Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1
- Muttaqin , Elfrida Ratnawati, 2023” Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia”, *AL-MANHAJ*, Volume 5 Nomor 2
- Nicky Winata, 2022“Penggunaan Bukti Tidak Langsung dan Penerapan Leniency Program dalam Kasus Kartel Indonesia”, *Justisi*, Volume 8 Nomor 1
- Surya Bakti, dkk.2020. “Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Volume 3 Nomor 2
- Yakub Adi Krisanto.2005, “Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 Nomor. 2, 2005
- Yunan Andika, Lauddin Marsuani, Abd Rahman,2020 “Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, *JLT*, Volume 1 Nomor 2

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN 33 dan No. TLN 3817

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, No. TLN 5076

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LN 63

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-I/2020

Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020

### **D. Internet**

Admin, “Litigasi Sebagai Pelindung Pelaku Bisnis”, (<https://dilagals.com/practice/litigation/>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2021)

Hukum Online, “Tahapan Pelaksanaan Tender Pemerintah Indonesia”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapanpelaksanaan-tender-pemerintah-indonesia-lt618b6bd625cdb>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2024)

Hukum Online, “Denda Dalam Persaingan Usaha Tapi Juga Memperhatikan Kondisi Keuangan Terlapor”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt650866ef89737/denda-dalam-persaingan-usaha--efek-jera-tapi-juga-memperhatikan-kondisi-keuangan-terlapor/>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2024)

KPPU, KPPU Putus Perkara Pengadaan di Indragiri, (<https://kppu.go.id/blog/2021/08/kppu-putus-perkara-pengadaan-di-indragiri/>). Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.)

KPPU, “KPPU Putus Perkara Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Kolam Renang di Kandangan Kalimantan Selatan”, <https://kppu.go.id/blog/2021/01/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-pembangunan-gedung-kolam-renang-di-kandangan-kalimantan-selatan/>. Diakses pada tanggal 1 November 2023.)

KPPU, “KPPU Putus Perkara Tender Jalan (Sei Saren-Teluk Nilau Senyerang bts.Riau)di Jambi”, <https://kppu.go.id/blog/2021/11/kppu-putus-perkara-tender-jalan-sei-saren-teluk-nilau-senyerang-bts-riau-di-jambi/>. Diakses pada tanggal 1 November 2023

KPPU, “MA Memenangkan KPPU dalam Perkara Persekongkolan Tender <https://kppu.go.id/blog/2022/02/ma-menangkan-kppu-dalam-perkara-persekongkolan-tender-pembangunan-kolam-renang-di-kalimantan-selatan/>”, Diakses pada tanggal 02 Februari 2024

Dani suluh permadi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Pengertian, Ruang Lingkup, Jenis dan Cara, (<https://danisuluhpermadi.web.id/pengadaan-barang-jasa/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-pengertian-ruang-lingkup-jenis-dan-cara>), Diakses pada tanggal 1 Januari 2024)